

## FORMULIR PEMINJAMAN RUANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

FM-RUANG-REV.1.1  
01 Jan 2017

Organisasi/Instansi	Nama Ruang	Acara/Keperluan		Jumlah Peserta
SEKRETARIAT	01-R. Rapat Lt.2	Pertemuan dengan Balitbang		15
Nama Pemakai		NBM/No. Identitas		
Waslia	962015	Alat Yang Digunakan		
No.Handphone	764571	1. Proyektor 1 unit	2. Papan Tulis 0 unit	3. Mic Wireless Portable 0 unit
Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Mulai	Selesai	Tanggal Konfirmasi
06 May 2021	06 May 2021	09:00	12:00	03 May 2021
Mengetahui		Pemohon		
Kaur PLKP & RT		Rabu, 12 May 2021		
Khairi, S.E.		.....		
Menyetujui		ATURAN PEMINJAMAN & PENGGUNAAN RUANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK		
Kepala Biro Administrasi Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua ruang yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak adalah ruang milik Universitas Muhammadiyah Pontianak yang dapat digunakan untuk keperluan rapat, pertemuan tingkat Universitas, Organisasi Mahasiswa dan juga dapat disewakan kepada pihak luar (penyewa).</li> <li>2. Penggunaan/penyewaan ruang diawali dengan mengajukan surat secara resmi yang ditujukan kepada Rektor, Kepala B.A.U atau Kaur. Perlengkapan &amp; Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Pontianak.</li> <li>3. Mengisi formulir peminjaman ruang di bagian perlengkapan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang kemudian diketahui oleh Kaur. Perlengkapan &amp; Rumah Tangga dan Kepala Biro Administrasi Umum (B.A.U) Universitas Muhammadiyah Pontianak.</li> <li>4. Pengguna ruang bertanggung jawab penuh dan wajib memelihara kebersihan dan inventaris ruangan yang menjadi milik Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kerusakan/kehilangan barang-barang milik properti UM Pontianak selama dalam pelaksanaan kegiatan maka pemakai ruangan bertanggung jawab untuk mengganti/memperbaiki atas kerusakan/kehilangan yang terjadi.</li> <li>5. Ruang-ruang yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak dapat digunakan setiap hari Senin-Minggu, mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.</li> <li>6. Setelah selesai menggunakan ruang yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, pengguna wajib mematikan lampu, mengunci dan mengembalikan kuncinya kepada security dan atau petugas yang telah ditunjuk.</li> </ol>		
M. Sani, S.H.				